



PENTINGNYA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ade Putra Wibowo, Zainudin Hasan

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: adeonline7@gmail.com

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstrak

Masyarakat sebagai konsumen sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini leasing. Penyusunan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Fidusia di ruang lingkup lembaga pembiayaan. Penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan) dan analisis (menguraikan). Setelah semua data terkumpul, diolah secara sistematis, kemudian data-data tersebut diedit dan disajikan sesuai tema. Berdasarkan kajian yang diteliti dapat disimpulkan dalam praktiknya *perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan*. Penyebab hal tersebut karena masyarakat Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya penegakan dan penerapan hukum. Masyarakat banyak yang belum memahami bahwa penarikan kendaraan bermotor secara paksa akan mendapat sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan karena kendaraan bermotor milik konsumen sudah ada dalam jaminan fidusia. Undang-Undang Fidusia ini juga menjamin hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan sesuai hukum yang berlaku ketika tidak mampu melunasi kewajibannya atas hutang kendaraan. Artinya tidak boleh adanya perampasan dengan premanisme terhadap objek kendaraan tersebut. Hal tersebut harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui pengiriman surat peringatan dan musyawarah.

Kata kunci: Fidusia, Konsumen, Perlindungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang dan Pancasila. Negara hukum merupakan sistem yang mengacu pada kekuasaan Negara yang dimana kekuasaan Negara tersebut harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Setiap warga negara Indonesia wajib mendapat perlindungan hukum yang tertuang dalam *Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945* bahwa "*setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama mata hukum*". Salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan pada konsumen.

Berdasarkan *Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen* menyatakan "*bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan*". Populasi penduduk yang meningkat menyebabkan maraknya kebutuhan pada konsumen. Dalam memenuhi kebutuhannya, untuk itu diperlukan suatu peraturan tertulis yang mengatur



tentang perlindungan untuk konsumen. Hal ini diperlukan karena masih banyak konsumen dalam posisi yang lemah dan harus mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut tersebut, maka kami tertarik membuat karya ilmiah ini dengan judul *Pentingnya Penegakan Undang-Undang Fidusia Terhadap Perlindungan Konsumen*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumen Indonesia

Konsumen merupakan istilah untuk masyarakat, sekelompok orang, atau individu yang mengonsumsi suatu barang atau jasa. Indonesia merupakan negara konsumtif dan paling optimis kedua setelah Singapura berdasarkan survei dari bea cukai.¹ Dalam survei *McKinsey and Company* Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia membeli produk jasa finansial dan sektor konsumsi menempati urutan kedua.²

Akan tetapi, tingkat konsumerisme yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman tentang hukum. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang hukum masih sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan hukum. Kurangnya kesadaran akan hukum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya³:

- Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dirasa belum memberikan perlindungan kepada masyarakat yang notabane-nya sebagai konsumen
- Pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum dirasa belum sepenuhnya dilaksanakan.

Selain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, perkembangan perekonomian Indonesia yang membantu meningkatkan usaha bidang produksi dan perdagangan yang faktanya secara tidak langsung menciptakan pelaku usaha pada posisi yang kuat. sehingga ada beberapa pelaku usaha yang dalam melakukan usahanya sering mengabaikan hak konsumen. Dalam situasi tersebut, konsumen merasa tertekan dan terpaksa menerima produk barang atau jasa, meskipun bertentangan dengan hati nurani. Hal tersebut berdampak kepada konsumen yang seringkali ditempatkan di posisi yang lemah.

Konsumen sering berada pada posisi yang lemah, hal ini terjadi karena ada beberapa, faktor, yaitu⁴:

- Masyarakat era modern, berbagai produk dan jasa menggunakan kemajuan teknologi, sehingga barang diproduksi dengan skala besar.
- Banyak perubahan dalam kegiatan jual beli, di mana konsumen sering dirugikan karena tidak melakukan evaluasi sebelum terjadi transaksi. Konsumen seakan

¹ <https://bctemas.beacukai.go.id/indonesia-konsumtif-ayo-berubah/>

² <https://money.kompas.com/read/2015/01/27/1730011/Indonesia.Peringkat.Kedua.Dunia.sebagai.Konsumen.Teroptimistis>

³ <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>

⁴ Barkatullah, Andul Halim. *Framework* Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia (Bandung:Nusa Media:2006) hlm 2-3.



dipaksa memahami penggunaan produk-produk canggih (*the sophisticated products*) walaupun kurang begu mengerti.

- c. Metode periklanan modern yang dimana pelaku usaha cenderung memberikan informasi yang keliru kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif.
- d. Konsumen kesulitan memperoleh informasi secara detail.

Lebih lanjut (Troelstrup, 2006) berpendapat, 'Konsumen sebenarnya selalu memiliki posisi tawar yang lemah dan akan terus melemah hal ini disebabkan:

- a. Semakin banyaknya variasi produk baru, merek baaru, dan teknis penjualan baru
- b. Kemampuan beli konsumen yang cenderung meningkat
- c. Variasi merek di pasaran sangat beragam, sehingga belum semua masyarakat tahu
- d. Variasi produk semakin cepat berubah
- e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha
- f. Iklan yang tidak obyektif
- g. Pelaku usaha yang cenderung tidak menepati perjanjian dengan konsumen

Lemahnya posisi konsumen seperti yang disampaikan di atas, menyebabkan konsumen harus mendapat perlindungan hukum. Konsumen sangat membutuhkan perlindungan untuk menempatkan konsumen dalam posisi yang adil dan merasa terlindungi hukum.

Permasalahan Konsumen di Indonesia

Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan masyarakat pun kian meningkat searah perkembangan zaman. Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan penting saat ini berkaitan dengan moda kendaraan bermotor. Pentingnya moda kendaraan bermotor membuat masyarakat berlomba-lomba ingin memilikinya. Peningkatan pembelian moda kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang tinggi. Peningkatan ini dapat diakses dari data yang ada di *Kepolisian Republik Indonesia*, yaitu⁵:

Tabel 4.3 Tabel Jumlah kendaraan 2022

No	Provinsi	Mobil	Bus	Truk	Motor
1	Sumatra Utara	730 953	6 069	282 831	6 334 996
2	Bangka Belitung	85 430	1 196	46 879	1 019 620
3	DKI Jakarta	3 766 059	37 180	748 395	17 304 447
4	Jawa Barat	3 814 187	21 849	435 808	13 361 669
5	Jawa Tengah	1 456 793	34 538	608 969	17 495 636

Berdasarkan tabel jumlah kendaraan pada lima provinsi tersebut, menunjukkan data bahwa motor merupakan moda yang jumlah kepemilikannya paling tinggi. Hal

⁵https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1



ini dikarenakan banyak kemudahan dalam memiliki kendaraan tersebut. Selain proses yang mudah, pembelian moda kendaraan bermotor dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Pembelian secara kredit dapat dilakukan antara konsumen dan debitur. Dalam hal ini konsumen berhadapan dengan lembaga pembiayaan yang akrab dikenal dengan *leasing*. *Leasing* merupakan lembaga keuangan non bank dan bisa dibuat atau dibangun oleh badan usaha yang berdiri sendiri.⁶

Leasing saat melakukan penarikan kendaraan seringkali menggunakan pihak ketiga yaitu (*debt collector*), dalam melakukan penarikan paksa kepada konsumen. Permasalahan ini kerap terjadi di masyarakat, terhitung terdapat beberapa kasus di antaranya:

1. Pengambilan moda bermotor secara paksa terjadi di Tanah Merah, Rawa Sengon, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada 15 September 2022. Empat *debt collector* yang melakukan penarikan paksa menggunakan surat tugas.⁷
2. Penarikan paksa moda motor terjadi di RT.004 RW 028, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, tanggal 26 Oktober 2022. Padahal dalam kenyataan motor tersebut sudah lunas, bukan kendaraan kredit.⁸
3. Perampasan moda motor terjadi di Tanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Senin, 13 Maret 2023. Perampasan tersebut menimpa seorang konsumen yang sedang membawa nangka. Motor korban dirampas dan dibawa kabur beserta nangka, sedangkan korban dibiarkan pulang berjalan kaki.⁹

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka pihak *leasing* telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Penarikan kendaraan bermotor tersebut sering menjadi perdebatan karena konsumen merasa terintimidasi. Selain terintimidasi, konsumen sangat dirugikan dengan perampasan kendaraan yang dilakukan oleh pihak *leasing*. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka konsumen sudah selayaknya mendapatkn perlindungan hukum yang menjamin hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen telah tertuang dalam *Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perlindungan konsumen (United Nations" Guidelines for Consumer Protection/UNGCP)*¹⁰, yaitu:

1. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar:
Hak pemenuhan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan fasilitas publik secara memadai.
2. Hak atas keselamatan:

⁶ [file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/9jurnal1+novia+dwi+khariati%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/9jurnal1+novia+dwi+khariati%20(1).pdf)

⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/02/16272021/tarik-paksa-motor-debitur-4-debt-collector-di-jakarta-utara-diduga?page=all>

⁸ <http://www.tipikor87news.com/berita/detail/aksi-debt-collektor-hendak-tarik-paksa-kendaraan-bermotor-yang-sudah-lunas-di-depok>

⁹ <https://metro.sindonews.com/read/1046127/170/parah-debt-collector-tarik-paksa-motor-warga-yang-angkut-nangka-di-bogor-1678748586>

¹⁰ Buku Pegangan tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN (Jakarta: PBB Asia Tenggara (ASEAN):2018) hlm 5-7



Hak atas keselamatan merasa dilindungi dari segala produk dan jasa bagi kehidupan konsumen.

3. Hak atas informasi yang benar:
Mendapatkan informasi yang detail dan jujur.
4. Hak atas kebebasan memilih:
Hak untuk memilih produk, layanan, dan jaminan produk yang berkualitas.
5. Hak didengar:
Hak untuk didengar dalam turut serta dalam kebijakan yang dibuat pemerintah terkait produk dan pelayanan.
6. Hak mendapatkan ganti rugi:
Hak mendapat ganti rugi terhadap produk dan pelayanan yang tidak memuaskan.
7. Hak mendapatkan pendidikan konsumen:
Hak atas pendidikan dalam memperoleh informasi tentang barang dan layanan.
8. Hak memperoleh lingkungan yang sehat:
Hak atas lingkungan yang sehat dan aman yang berlandaskan perlindungan hukum.

Hak-hak konsumen tersebut harus dilindungi oleh hukum, karena konsumen merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapat perlindungan. Salah satu hukum yang mengatur dan melindungi hak konsumen yaitu Hukum Perlindungan Konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu sumber hukum yang menjamin perlindungan kepada konsumen. Untuk melindungi konsumen telah dibuat suatu peraturan yaitu *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* yang aktif pada tanggal 20 April 2000. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999* mempunyai tujuan¹¹:

- a. Menumbuhkan kesadaran konsumen serta meningkatkan kemandirian konsumen dalam melindungi diriMelindungi konsumen dari hal negative terhadap penggunaan barang dan jasa.
- b. Mengembangkan hak konsumen untuk menentukan maupun memilih serta menuntut.
- c. Menciptakan perlindungan dan keterbukaan informasi kepada konsumen.
- d. Menumbuhkan sikap jujur dan bertanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen.
- e. Menambah kualitas produk dan jasa untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen.

¹¹ Barkatullah, Andul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung:Nusa Media:2006) hlm 13



Adapun asas-asas yang dianut dalam Hukum Perlindungan Konsumen meliputi¹²:

1. Asas Kemanfaatan:
Asas ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus mampu memberi manfaat kepada konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas Keadilan:
Asas ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara seimbang.
3. Asas Keseimbangan:
Konsumen, pelaku usaha dan pihak pemerintah seimbang dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen:
Asas ini memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian barang dan jasa.
5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dalam penerapannya mengharapkan konsumen dan pelaku usaha memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan konsumen mendapat perlindungan maksimal. Namun, dalam penerapannya perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum terlaksana dengan maksimal. Masih ada beberapa tantangan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu¹³:

1. Kesadaran konsumen terhadap hak memperoleh perlindungan masih rendah
2. Rendahnya tingkat pengetahuan konsumen
3. Lemahnya pengawasan akan kualitas barang
4. Lemahnya produk regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan ruang lingkupnya
5. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen dengan baik

Jaminan Fidusia

Asal mula fidusia berasal dari Romawi, yang kemudian dikenal sebagai gadai atas benda berdasarkan kepercayaan dan jaminan pelunasan utang kreditur (Mariam Darus Badruzaman, 2011 : 98).¹⁴ Secara etimologi Belanda, fidusia berarti *fiducie* dan bahasa Inggris menamakan *fiduciary transfer of ownership*, bermakna kepercayaan. Sedangkan berbagai literatur, fidusia lazim dinamai dengan *eigendom overdraft* (FEO), yaitu menyerahkan sesuatu barang dan jasa atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia telah tertuang dalam *Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999*, yang berbunyi “jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda yang berwujud maupun yang tidak, serta termasuk benda tidak bergerak.”

¹²file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/JOURNAL%20PK%20kaitan%20fidusia%20dengan%20kepentingan%20penyidikan%205%20(2).pdf

¹³ file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/110-213-1-SM.pdf

¹⁴ Ashibly. Hukum Jaminan.(Bengkulu:MIH UNIHAS:2018) hlm 95



Jaminan fidusia hadir karena adanya perjanjian kredit untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur dan debitur agar terjadi kepercayaan dalam pelunasan atas pembiayaan yang disalurkan. Kewajiban menggunakan jaminan fidusia untuk pembiayaan diatur dalam *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 mengenai Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia (Permenkeu Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan)*.¹⁵

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang mengatur kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya. Dalam aturannya jaminan fidusia dibuat akta notaris dan dinamakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia memuat:

1. Data pemberi dan penerima fidusia
2. Perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Deskripsi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4. Nominal penjaminan
5. Nilai barang obyek jaminan fidusia.

Berikut utang yang dijamin dengan fidusia berupa:

1. Utang yang sudah ada
2. Utang yang kemudian hari timbul dalam jumlah tertentu
3. Utang saat eksekusi dan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok

Tujuan didaftarkan pada jaminan fidusia:

1. Memberi kepastian hukum kepada konsumen dan pelaku usaha.
2. Memprioritaskan hak penerima fidusia.

Jaminan fidusia menjamin hak penerima fidusia untuk tetap memiliki benda objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber, didapatkan informasi bahwa dalam praktik di lapangan lembaga pembiayaan atau leasing, kerap kali menggunakan cara-cara yang kurang berkenan di hati konsumen. Seorang narasumber bernama Bapak Anto mengatakan bahwa beliau pernah diberhentikan oleh pihak ketiga (*debt collector*) saat perjalanan berangkat kerja. Beliau diberhentikan dengan paksa oleh empat orang mengatasnamakan leasing. Dengan berat hati beliau menyerahkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Nani mengatakan, rumahnya didatangi oleh dua orang mengatasnamakan lembaga pembiayaan dan langsung mengambil motor yang sedang terparkir di rumah. Saat beliau mendatangi kantor lembaga pembiayaan (*leasing*), Ibu Nani diminta melunaskan sisa kredit terlebih dahulu sebelum motor dikembalikan. Bu Nani merasa dirugikan karena beliau telah

¹⁵file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/JOURNAL%20PK%20kaitan%20dengan%20Fidusia%201%20(2).pdf



membayar cicilan selama dua tahun enam bulan dan baru menunggak kurang lebih tiga bulan.

Hal kurang menyenangkan juga dialami Bapak Rudi yang sedang melakukan perjalanan pulang saat menjemput anaknya dari sekolah. Menurut penuturan, ketika saat perjalanan pulang beliau dicegat empat orang menggunakan dua motor. Beliau tidak terima saat motornya hendak diambil dan terjadi adu mulut yang menimbulkan keramaian. Untunglah saat itu banyak masyarakat yang membela Bapak Rudi, sehingga para *debt collector* tidak berhasil mengambil kendaraan beliau.

Apakah penerapan Undang-Undang Fidusia di lembaga pembiayaan benar-benar dilaksanakan?

Berdasarkan hasil temuan wawancara dari narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Fidusia di lembaga pembiayaan belum terlaksana secara benar. Secara garis besar Undang-Undang Fidusia menjamin pemberi kredit (dalam hal ini *leasing*) apabila terjadi wanprestasi atau orang yang berhutang tidak membayar cicilan kredit atau tidak mampu melunasi kredit. Selain itu Fidusia menjamin terpenuhinya hak konsumen sesuai hukum apabila dia tidak mampu membayar cicilan atau melunasi dengan penyebab yang memang menjadi kesepakatan.¹⁶

Apabila konsumen tidak mampu melunasi kewajibannya maka Undang-Undang Fidusia menjamin hak konsumen sesuai hukum. Artinya tidak boleh adanya perampasan dengan premanisme terhadap objek kendaraan tersebut. Hal tersebut harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui pengiriman surat peringatan dan musyawarah. Proses pengambilan motor yang pembayarannya bermasalah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, yang menyatakan “pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Kemudian Peraturan Menteri Tahun *Nomor 130 Tahun 2012 Pasal 4* menyatakan “*Penarikan jaminan Fidusia kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang jaminan Fidusia dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan atas kendaraan bermotor.*”¹⁷ *Leasing* dilarang untuk menarik objek jaminan fidusia yaitu “kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pihak *leasing*.”¹⁸ Peraturan ini menetapkan bahwa objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi. Dalam narasi hukum pidana, eksekusi benda jaminan fidusia di bawah tangan termasuk tindak pidana *Pasal 368 KUHPidana*.

¹⁶ <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5508-fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen>

¹⁷ <file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/PERMENKEU%20NO%20130-PMK%2010-2012%20TtgPENDAFTARAN%20JAMINAN%20FIDUSIA>

¹⁸ <file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/pojk%2029-2014.pdf>



Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pembiayaan belum benar-benar menerapkan Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap konsumen. Agar mencegah hal-hal yang merugikan konsumen, masyarakat perlu memahami beberapa hal, di antaranya¹⁹:

1. Konsumen harus mengetahui bahwa sebelum terjadinya penarikan obyek jaminan fidusia, sebelumnya harus sudah diberikan peringatan
2. Petugas yang menarik barang jaminan fidusia merupakan karyawan perusahaan pembiayaan dan harus membawa surat tugas
3. Saat penarikan barang, Sertifikat jaminan fidusia harus dibawa
4. Proses penarikan dan penjualan barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait jaminan fidusia

KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak dari konsumen karena maraknya penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan secara paksa oleh lembaga pembiayaan atau *leasing*. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan konsumen mendapat perlindungan maksimal karena pada hakikatnya tidak ada seorangpun yang menghendaki adanya sengketa. Namun, dalam penerapan perlindungan terhadap konsumen masih belum terealisasi secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena masih banyak yang kurang sadar hukum. Masyarakat banyak yang belum memahami bahwa penarikan secara paksa kendaraan bermotor berdampak sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan karena kendaraan bermotor milik konsumen sudah ada dalam jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia. Undang-Undang Fidusia menjamin hak konsumen mendapatkan perlakuan sesuai hukum ketika tidak mampu melunasi kewajibannya atas hutang kendaraan. Artinya tidak boleh adanya perampasan dengan premanisme terhadap objek kendaraan tersebut. Hal tersebut harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui pengiriman surat peringatan dan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz
- Barkatullah, Abdul Halim. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Hudiyanto. 2018. *Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Jenie, Siti Ismijati, dkk. 2018. *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: UMY
- Rizkiyanto, Kus. dkk. 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group

¹⁹file:///C:/Users/Slimbook%2014%20R5/Downloads/JOURNAL%20PK%20kaitan%20dengan%20Fidusia%201%20(4).pdf



- Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press
- Sekretaria ASEAN. 2018. *Buku Pegangan tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN*. Jakarta: Sekeretaryat ASEAN
- Anas, Khairul Azwar. *Hukum Konsumen Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan*. Melayunesia Law 1 no 1 (2017) 107
- Afandi, Puteri Asyifa Octavia, dkk. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*. Jurnal Manajemen dan Bisnis 3 no 1 (2021) 16
- Ramdhani, Fahmi Ali. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur*. Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15. no 1 (2021) 42
- Sinaga, Anita Niru dan Nunuk Sulisrudatin. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara 5 no 2 (2015) 72
- Sekarwati, Raden Ajeng Astari dan Susilowati Suparto. *Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa* 5 no 2 (2021) 287

Biodata Singkat Penulis:

Ade Putra Wibowo dilahirkan di Kudus pada 9 Juni 1987, menikah, dan kini berdomisili di Bogor. Aktif dalam mengurus perizinan dan pendiri dari Lembaga Konsumen Daniswara. Selain sebagai founder Lembaga Konsumen Daniswara, Ade Putra Wibowo sering terlibat dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Permasalahan konsumen yang pernah ditangani di antaranya klaim atas pembebasan hak waris, ganti rugi jaminan ketenagakerja, dan pengurusan pada *leasing* terkait penarikan paksa kendaraan bermotor.

Zainudin Hasan merupakan dosen di Universitas Bandar Lampung, magister lulusan Universitas Indonesia. Selain dosen, beliau juga seorang trainer dan mempunyai banyak pengalaman organisasi di antaranya:

- LMT Smart People Lampung Trainer 2006-2008
- Knowledge Management KPK RI Bersertifikat 2014
- Administrasi Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2015